



PUTUSAN

Nomor 818/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TOTON USAHA MANDIRI, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Lantai 7, Gedung Bank Sumut Madras Hulu, Medan, yang diwakili oleh Adam Christian Quentin James, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4075/PJ/2017, tanggal 7 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84502/PP/M.VIB/18/2017, tanggal 8 Juni 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat meninjau kembali Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00052/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 818/B/PK/Pjk/2024



Bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 12.05.110.001.900-0002.1, dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

1	Bumi	:	11.987.600 m2 x 9.000/m2	=	Rp 107.888.400.000
2	Bangunan	:	3.634 m2 x 480.000/m2	=	Rp 1.744.320.000
3	NJOP (1+2)	:	(1+2)	=	Rp 109.632.720.000
4	NJOPTKP	:		=	Rp 12.000.000
5	NJOP untuk penghitungan PBB	:	(3-4)	=	Rp 109.632.720.000
6	Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	:	40% x (5)	=	Rp 43.848.288.000
7	Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang	:	0,5% x NJKP	=	Rp 219.241.440

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84502/PP/M.VIB/18/2017, tanggal 8 Juni 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00052/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 28 Juni 2016, tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor 12.05.110.001.900-0002.1 tanggal 28 Mei 2015 Tahun Pajak 2015, atas nama PT Toton Usaha Mandiri, Nomor Objek Pajak (NOP) 12.05.110.001.900-0002.1, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 18 Lantai 7, Gedung Bank Sumut Madras Hulu, Medan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding dalam perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 84502/PP/M.VIB/18/2017 yang diucapkan tanggal 8 Juni 2017 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tanggal 15 Juni 2017, telah cacat hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84502/PP/M.VIB/18/2017 yang diucapkan tanggal 8 Juni 2017 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tanggal 15 Juni 2017;
4. Mengadili sendiri:
 - a. Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84502/PP/M.VIB/18/2017 yang diucapkan tanggal 8 Juni 2017;
 - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00052/WPJ.26/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor 12.05.110.001.900-0002.1 Tanggal 28 Mei 2015 Tahun Pajak 2015 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
 - d. Atau seandainya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan



kembali pada tanggal 16 November 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Nilai Jual Objek Pajak bumi sebesar Rp4.300,00/m²;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar sebagian area perkebunan kelapa sawit Pemohon Banding merupakan Tanaman Belum Menghasilkan?;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan bidang usaha perkebunan tahun 2013 milik Pemohon Banding, pada tahun pajak 2015 seluruh tanaman yang berada di atas tanah perkebunan Pemohon Banding adalah merupakan tanaman menghasilkan dengan usia tanaman antara lima sampai dengan sembilan tahun. Di sisi lain, Pemohon Banding juga tidak dapat menyampaikan dalil bantahan serta pembuktian yang menyatakan bahwa sebagian area perkebunan kelapa sawit Perseroan Terbatas Toton Usaha Mandiri masih merupakan Tanaman Belum Menghasilkan;
- Bahwa dengan demikian koreksi atas Nilai Jual Objek Pajak bumi sebesar Rp4.300,00/m² beralasan hukum untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TOTON USAHA MANDIRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 818/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001